

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TENTANG HUKUMAN PELAKU PENGANIAYAAN PUTUSAN
DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 289/Pid.B/2019/PNSda
(Studi Kepustakaan)**

SKRIPSI

**Oleh
Ahmad Wahab Ar-Rahman
NIM. C93218063**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Nama : Ahmad Wahab Ar-Rahman
Nim : C93218063
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim (Nomor 289/Pid.B/2019/PNSda) Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Sidoarjo, 04 April 2024

Saya Yang Menyatakan,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Wahab Ar-Rahman
NIM. : C93218063
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim
(Nomor: 289/Pid.B/2019/PNSda) Tentang Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Dari Perkawinan Siri Di
Pengadilan Negeri Sidoarjo

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Sidoarjo, 01 April 2024

Pembimbing,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Wahab Ar-Rahman, NIM. C93218063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, Tanggal 06 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
197110212001121002

Penguji II




H. Ah. Fahrudin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I, Dip.Lead
197606132003121002

Penguji III



Dr. H. Fahruddin Ali Sabri, S.H.I, M.A
197804182008011016

Penguji IV



Moh. Bagus, M. H.
199511052022031001

Surabaya, 06 Mei 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD WAHAB AR-RAHMAN
NIM : C93218063
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : amanarjunadil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG
HUKUMAN PELAKU PENGANIAYAAN PUTUSAN DIREKTORI MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 289/Pid.B/2019/PNSda (Studi Kepustakaan)**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2025

Penulis



(Ahmad Wahab Ar-Rahman)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi Yang Berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Hukuman Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 289/Pid.B/2019/PNSda) adalah hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana Putusan Hakim Nomor: 289/Pid.B/2019/PNSda tentang hukuman pelaku penganiayaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Nomor: 289/Pid.B/2019/PNSda.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.


Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan mengetahui penjatuhan hukuman terdapat dalam isi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan metode studi kepustakaan yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sesuai dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini bahwasanya setiap pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan tersebut sangat merugikan korban. Dari segi hukum pidan Islam juga hukuman kepada pelaku tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk dalam kategori *Jarimah ta'zir* yang mana hal itu merupakan pertimbangan hukum dari hakim yang meliputi pelukaan yakni muka, dan kepala, hal ini sesuai dengan fakta hukum yang merupakan tindakan penganiayaan kepada korban, sehingga yang dirasakan korban adalah luka lecet dan bengkak pada kepala kanan atas. Bentuk hukumannya dari *jarimah takzir* ini ditetapkan oleh *syara'* tetapi penerapannya diserahkan kepada hakim yang berwenang.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Definisi Tindak pidana penganiayaan.....	20
B. Konsepsi hukuman dalam Hukum Pidana Islam	22
C. Dasar hukum dalam Hukum Pidana Islam	27
D. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	28
BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 289/Pid.B/2019/PN.SDA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERNIKAHAN SIRI.....	39
A. Kronologi Kasus.....	39
B. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa	40
C. Keterangan Terdakwa, Dan Keterangan Saksi-Saksi	41
D. Pertimbangan Hakim	46
E. Amar Putusan.....	51
BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG HUKUMAN PELAKU PENGANIAYAAN PUTUSAN DIREKTORI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 289/Pid.B/2019/PNSda	53

A. Pertimbangan Hukum Hakim	53
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Sda	55
C. Analisis Menurut Hukum Positif.....	63
PBAB V : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	83



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatah Munawir, Adit Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus Al Bisri Arab Indonesia*, Surbaya : Pustaka Progressif, 1999.
- Ahsin Sekho, Muhammad (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqorongan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007)
- Abu Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Ali, Mahsur. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Maliki, Abd Al-Rahman *Nizam Al-Uqubat*, Beirut: Dar Al-Ummah, 1990.
- Surah Al-Ma'idah - 33 - Quran.com, <https://quran.com/al-maidah/33>.
- Andrisman, Tri *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Angriani. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Palopo Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PN/Plp)." Skripsi-- Institut Agama Islam Palopo, Palopo 2019
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*, Cetakan 1, Yogyakarta: UUI Press, 2011.
- Aripin, Jaenal dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputra: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Bambang Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dewi, Stefani. "Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

- No. 370/Pid.Sus/2013/PN.YK.).” Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2014.
- Djannah, Fathul, dkk. *Kekerasan terhadap istri*, yogyakarta: LkiS, 2003.
- Djubaiddah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafik 2010.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung PT. Refika Aditama, 2014.
- Ghanim Al-Sadlani, Shaleh. *Nusyuz, Konflik Suami Istri Dan Penyelesaiannya*, Terj. Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 1993.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Halil Husairi, Darsi, “*Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*”, Jurnal Kajian ilmu-ilmu hukum Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2017.
- Hanafi, Ahmad. *Asa-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang Pustaka, 1976.
- Hardani, Sofia, Dkk. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ibn Najm, Zainuddin, Al Hanafi, *Al-Bahr Al-Raiq Jilid. 6*, Pakistan: Karachi, T.Th.
- Irfan, M.Nurul *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Islamiyati, *Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Universitas Diponegoro: Jurnal Humanika, 2007.
- Kementrian, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia Replublik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan*.
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en

Kodir, Faqihuddin Abdul dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,2013.

Koeswadij, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Kumparan, *Definisi Dan Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP*, kumparan.com https://kumparan.com/berita_hari-ini/definisi-dan-bentuk-penganiayaan-menurut-pasal-351-kuhp-1wegIVf6pmR4, Diakses 28 Juni 2022

Latifah, Ratnawaty. *Kedudukan Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia*, Universitas Ibnu Khaldun : Yustisi, Vol. 2, No. 2, 2015.

Lexy J., Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif," Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan, Juli 2018. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018, t.t.

Mansoer Faqih, Mansoer. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2019.

Masyrofah, M.Nurul Irfan. Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2018.

Matnuh, Harpani. *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 11, 2016.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Narbuko, cholid, dan abu achmadi. *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Natangsa Surbakti, Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017

- Nggeboe, Ferdricka. dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Negeri Sengeti.*, (Volume II Nomor 1, Juni 2012) <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/105/92>.
- Paraga, Sukardi. *Nikah Siri Prespektif Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Pendais, Vol. 1 No.2, 2019.
- Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (19).
- Putra, Awang Darmawan Dkk, *Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 Dan Aplikasinya Masa Kini*, Al-Manam : Vol. 1 No. 2, 2021.
- Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Sda
- Qadir Al-Audah, Abdul. *Enslikopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Qayyim, Ibnu. Al-Thuruq Al-Hukmiyyah, Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.
- Ruhiyatdin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yoogyakarta, Teras, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2016.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapan*, Jakarta: Alumni, 1986.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik . *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam* (KUHP), Bogor: Pliteria, 1983
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerooso, Moerti Hardiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sondankh, Meiske T. Dan Dkk, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Universitas Sam Ratulangi : Lex Crimen, Vol. X No. 4, 2021.

Sugiyono, *metodde penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2009

Sukardi, Didi *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Nurjati Cirebon* : Jurnal Mahkamah, Vol. 9 No. 1, 2015.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali pers, Jakarta, 2004.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Tafsir Surah Al-A'raf ayah 33 | Learn Quran Tafsir <https://tafsir.learn-quran.co/en/surah-7-al-araf/ayah-33>.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbing Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Cet. Ke-7 Edisi II.

Trisnawati, Skripsi Yang Berjudul “*Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang, Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974*”, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.

“UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].” Diakses 29 Januari 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.


Wahyuni, Lusi. *Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di P2TP2A Pesawaran*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Watikno, Annisa Ridha. *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No*

1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar, Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Surakarta, 2014.

Yasid, Abu. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**